



**P U T U S A N**

**No. 627 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN;**  
Tempat Lahir : Meuko Meugiet ;  
Umur/Tanggal Lahir: 23 Tahun / 11 Oktober 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Gampong Meuko Meugit Kecamatan Jangka  
Buya Kabupaten Pidie Jaya ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;
- II. Nama Lengkap : **SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM;**  
Tempat Lahir : Bale Samalanga ;  
Umur/Tanggal Lahir: 51 Tahun / tahun 1961 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Gampong Meuko Meugit Kecamatan Jangka  
Buya Kabupaten Pidie Jaya ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Besi ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan 07 Januari 2013;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
8. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh ketua pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 230/2013/S.97.TAH/PP/2013/MA tanggal 16 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2013;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 231/2013/ S.97.TAH /PP/2013/MA tanggal 16 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa :

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN DAN SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya masih tahun 2012 bertempat di Desa Kiran Dayah Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, bersama-sama telah melakukan percobaan pembunuhan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya korban Heri Sukmana bin M. Nasir hendak pergi minum kopi di Desa Kiran Krueng setelah selesai menunaikan sholat taraweh dan pada saat itu korban menghubungi saksi Khairul Umam untuk mengajak minum juga namun Khairul meminta korban untuk menunggu sebentar sehingga korban berhenti di Simpang Tiga Mesjid Kiran Dayah;
- Tidak lama kemudian datang M. Zaki (adik Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor miliknya menggeber-geber di dekat korban sehingga korban meludahinya, tidak puas dengan perbuatan korban lalu M. Zaki memaki-maki korban dan mengajak berkelahi namun pada saat itu korban tidak menanggapi dan meminta M. Zaki untuk pulang.
- Karena tidak puas dengan perbuatan korban lalu M. Zaki memberitahukan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tanpa pikir panjang mengambil besi kikir yang pada saat itu tersimpan di tong tempat simpan perkakas di gudang dan langsung pergi menuju tempat korban;
- Setelah sampai lalu Terdakwa langsung mengambil besi kikir yang diselipkan di pinggangnya dan langsung memukulkan kikir tersebut ke

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala korban sebelah kanan karena telah mendapatkan pukulan di kepala korban berusaha melarikan diri namun Terdakwa terus mengejar dan memukul kepala korban dengan menggunakan kikir berkali-kali sampai akhirnya korban terjatuh ke tanah;

- Tidak lama kemudian datang Terdakwa Syafruddin dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mencekik leher korban serta memukul kepala korban hingga jatuh, setelah itu Terdakwa Syafruddin menyeret korban sejauh 3 (tiga meter) dan pada saat itu Terdakwa Junaidi dengan leluasa memukul korban berkali-kali sampai akhirnya datang masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami luka-luka yaitu :
  - a. Kepala
    - Bagian samping kiri depan dijumpai luka robek lebar kurang lebih 3 cm dan panjang kurang lebih 20 cm;
    - Bagian belakang kiri dijumpai luka robek lebar kurang lebih 4 cm dan panjang 20 cm;
    - Kepala bagian belakang kanan dijumpai bengkok;
  - b. Telinga : pada telinga kiri dijumpai luka robek;
  - c. Anggota gerak :
    - Pada tangan kanan dijumpai luka robek, pergelangan tangan kanan dijumpai luka lecet dan pada jari kelingking kiri dijumpai luka lecet;
    - Pada paha kanan dijumpai luka robek kurang lebih 1 cm;
  - d. Punggung : pada punggung bagian atas dijumpai luka lecet, punggung bagian bawah sebelah kiri dijumpai luka lecet;
  - e. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan di atas dapat diambil kesimpulan korban mengalami luka terkena benda tajam dan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 180/961/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munawirul Haya dokter pada Puskesmas Samalanga;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN DAN SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya masih tahun 2012 bertempat di Desa Kiran Dayah Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, bersama-sama telah melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya korban Heri Sukmana bin M. Nasir hendak pergi minum kopi di Desa Kiran Krueng setelah selesai menunaikan sholat taraweh dan pada saat itu korban menghubungi saksi Khairul Umam untuk mengajak minum juga namun Khairul meminta korban untuk menunggu sebentar sehingga korban berhenti di Simpang Tiga Mesjid Kiran Dayah;
- Tidak lama kemudian datang M. Zaki (adik Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor miliknya menggeber-geber di dekat korban sehingga korban meludahinya, tidak puas dengan perbuatan korban lalu M. Zaki memaki-maki korban dan mengajak berkelahi namun pada saat itu korban tidak menanggapi dan meminta M. Zaki untuk pulang.
- Karena tidak puas dengan perbuatan korban lalu M. Zaki memberitahukan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tanpa pikir panjang mengambil besi kikir yang pada saat itu tersimpan di tong tempat simpan perkakas di gudang dan langsung pergi menuju tempat korban;
- Setelah sampai lalu Terdakwa langsung mengambil besi kikir yang diselipkan di pinggangnya dan langsung memukul kikir tersebut ke bagian kepala korban sebelah kanan karena telah mendapatkan pukulan di kepala korban berusaha melarikan diri namun Terdakwa terus mengejar dan memukul kepala korban dengan menggunakan kikir berkali-kali sampai akhirnya korban terjatuh ke tanah;
- Tidak lama kemudian datang Terdakwa Syafruddin dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mencekik leher korban serta memukul kepala korban hingga jatuh, setelah itu Terdakwa Syafruddin menyeret korban sejauh 3 (tiga meter) dan pada saat itu Terdakwa Junaidi dengan leluasa memukul korban berkali-kali sampai akhirnya datang masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami luka luka yaitu :
  - a. Kepala
    - Bagian samping kiri depan dijumpai luka robek lebar kurang lebih 3 cm dan panjang kurang lebih 20 cm;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian belakang kiri dijumpai luka robek lebar kurang lebih 4 cm dan panjang 20 cm;
- Kepala bagian belakang kanan dijumpai bengkok;
- b. Telinga : pada telinga kiri dijumpai luka robek;
- c. Anggota gerak :
  - Pada tangan kanan dijumpai luka robek, pergelangan tangan kanan dijumpai luka lecet dan pada jari kelingking kiri dijumpai luka lecet;
  - Pada paha kanan dijumpai luka robek kurang lebih 1 cm;
- d. Punggung : pada punggung bagian atas dijumpai luka lecet, punggung bagian bawah sebelah kiri dijumpai luka lecet;
- e. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan di atas dapat diambil kesimpulan korban mengalami luka terkena benda tajam dan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 180/961/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munawirul Haya dokter pada Puskesmas Samalanga;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN DAN SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya setidaknya masih tahun 2012 bertempat di Desa Kiran Dayah Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, bersama-sama telah melakukan penganiayaan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya korban Heri Sukmana bin M. Nasir hendak pergi minum kopi di Desa Kiran Krueng setelah selesai menunaikan sholat taraweh dan pada saat itu korban menghubungi saksi Khairul Umam untuk mengajak minum juga namun Khairul meminta korban untuk menunggu sebentar sehingga korban berhenti di Simpang Tiga Mesjid Kiran Dayah;
- Tidak lama kemudian datang M. Zaki (adik Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor miliknya menggeber-geber di dekat korban sehingga korban meludahinya, tidak puas dengan perbuatan korban lalu M. Zaki memaki-maki korban dan mengajak berkelahi namun pada saat itu korban tidak menanggapi dan meminta M. Zaki untuk pulang;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena tidak puas dengan perbuatan korban lalu M. Zaki memberitahukan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tanpa pikir panjang mengambil besi kikir yang pada saat itu tersimpan di tong tempat simpan perkakas di gudang dan langsung pergi menuju tempat korban;
- Setelah sampai lalu Terdakwa langsung mengambil besi kikir yang diselipkan di pinggangnya dan langsung memukul kikir tersebut ke bagian kepala korban sebelah kanan karena telah mendapatkan pukulan di kepala korban berusaha melarikan diri namun Terdakwa terus mengejar dan memukul kepala korban dengan menggunakan kikir berkali-kali sampai akhirnya korban terjatuh ke tanah;
- Tidak lama kemudian datang Terdakwa Syafruddin dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mencekik leher korban serta memukul kepala korban hingga jatuh, setelah itu Terdakwa Syafruddin menyeret korban sejauh 3 (tiga meter) dan pada saat itu Terdakwa Junaidi dengan leluasa memukul korban berkali-kali sampai akhirnya datang masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami luka-luka yaitu :
  - a. Kepala
    - Bagian samping kiri depan dijumpai luka robek lebar kurang lebih 3 cm dan panjang kurang lebih 20 cm;
    - Bagian belakang kiri dijumpai luka robek lebar kurang lebih 4 cm dan panjang 20 cm;
    - Kepala bagian belakang kanan dijumpai bengkok;
  - b. Telinga : pada telinga kiri dijumpai luka robek;
  - c. Anggota gerak :
    - Pada tangan kanan dijumpai luka robek, pergelangan tangan kanan dijumpai luka lecet dan pada jari kelingking kiri dijumpai luka lecet;
    - Pada paha kanan dijumpai luka robek kurang lebih 1 cm;
  - d. Punggung : pada punggung bagian atas dijumpai luka lecet, punggung bagian bawah sebelah kiri dijumpai luka lecet;
  - e. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan di atas dapat diambil kesimpulan korban mengalami luka terkena benda tajam dan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 180/961/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munawirul Haya dokter pada Puskesmas Samalanga;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meureudu tanggal 26 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan percobaan pembunuhan melanggar pasal 338 jo pasal 53 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kikir besi dengan ukuran 30 cm tanpa gagang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 183/Pid.B/2012/PN.SGI tanggal 19 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa I JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa II. SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Pembunuhan Secara Bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa II. SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
- Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
- Memerintahkan pula agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kikir besi dengan ukuran 30 cm tanpa gagang;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 21/PID/2013/PT-BNA tanggal 25 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Tanggal 19 Desember 2012 No. 183/ Pid.B/2012/PN-Sgi, yang dimintakan Banding Tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa-Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2013/PN-SGI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 9 April 2013 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 9 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2013 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 9 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang tidak dipertimbangkannya memori banding dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa;

- Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam pledoi yang disampaikan pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sigli dan dalam memori banding yang disampaikan pada pemeriksaan tingkat banding;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi halaman 10 paragraf 5;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi tersebut jelas menunjukkan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat perundang-undangan. Karena memori banding yang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon Kasasi memuat alasan-alasan tentang kekeliruan atau kelalaian dari Judex Facti Pengadilan Negeri dalam penerapan hukum;

- Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan tidak mengesampingkan begitu saja memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Karena memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi memuat alasan-alasan tentang kekeliruan atau kelalaian dari Judex Facti Pengadilan Negeri dalam penerapan hukum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat perundang-undangan, khususnya hukum acara pidana;
- Bahwa dalam Pasal 240 KUHP dinyatakan bahwa apabila ada kelalaian dalam penerapan hukum ataupun ada kekeliruan ataupun ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi berhak memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaikinya. Bahkan Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan mengadili sendiri perkara aquo;
- Bahwa dengan dikesampingkannya dan tidak dipertimbangkannya sama sekali memori banding dari Pemohon Kasasi, maka jelas terbukti bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karenanya sangatlah tepat dan memenuhi rasa keadilan apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi;
- Bahwa selain itu Judex Facti Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Hal mana terbukti dari tidak adanya alasan-alasan mendasar yang diberikan Judex Facti Pengadilan Tinggi bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri tidak lalai ataupun keliru dalam menerapkan hukum. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/PID/2013/PT-BNA dan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 183/Pid.B/2012/PN-SGI. Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970;
- Bahwa dengan demikian dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mempertimbangkan atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) memori banding Pemohon kasasi, maka Majelis Hakim Agung pada Mahkamah

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI sangat patut untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan memutuskan menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Pembunuhan" dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan (*vrijspraak*) dari pasal pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa atau setidaknya Pemohon Kasasi dilepaskan dari tuntutan hukum (*onrecht van recht vervolging*);

B. Tentang *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya tentang hak-hak Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum selama dalam proses penyidikan:

- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa setentang hak-hak Para Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum selama dalam proses penyidikan;
- Bahwa Penyidik Polsek Jangka Buya menyodorkan surat *Pernyataan Untuk Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum* setelah beberapa hari para terdakwa selesai diperiksa hal ini terbukti sebagai berikut:
  - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa I Junaidi Bin Syafruddin Tertanggal 21 Juli 2012 Pukul 22:00 Wib. (*vide. terlampir dalam berkas perkara*);
  - Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa II Syafruddin bin Ibrahim Tertanggal 23 Juli 2012 Pukul 03 : 00 Wib (*vide. Terlampir dalam berkas perkara*);
  - Pernyataan Untuk Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum kedua Terdakwa tertanggal 23 Juli 2012. (*vide. Terlampir dalam berkas perkara*);
  - Surat Nomor :B/03/VII/2012/Polsek dan Nomor :B/04/VII/2012/Polsek tertanggal 23 Juli 2012. Perihal Penunjukan Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Pengacara Sdr. M. Hasbi Hasan, SH. (*vide. Terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat 1 KUHAP tersangka wajib didampingi oleh Penasehat Hukum selama dalam proses penyidikan apalagi mengingat pasal yang disangkakan/didakwakan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini memiliki ancaman di atas 5 (lima) tahun penjara ke atas;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengabaikan hak-hak Para Terdakwa oleh penyidik selama pemeriksaan pada Polsek Jangka Buaya beralasan hukum akibatnya Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Dakwaan dan Tuntutan yang disusun oleh JPU terhadap Para terdakwa harus dinyatakan batal demi hukum; dan hal tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sebagaimana termaktub dalam putusan MARI sebagai berikut;

- Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang menyatakan pada pokoknya, “apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”
  - Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”
  - Putusan MA No 2588 K/Pid.Sus/2010 telah disebutkan “Selama pemeriksaan dari Penyidik, kepada Terdakwa tidak ada Penasehat Hukum yang mendampinginya dan Penasehat Hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan di Penyidik, Penasehat Hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik”
  - Putusan MA No 545 K/Pid.Sus/2011 kembali menegaskan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Pengeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Pengeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”
- C. Tentang Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya Khususnya Pasal 185 KUHP ayat 6 jo Pasal 197 ayat (1) d dan Pasal 183 KUHP, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti telah lalai/keliru/tidak menerapkan ketentuan pasal 185 KUHAP ayat 6 jo pasal 197 ayat (1) d dan pasal 183 KUHAP, karena dalam proses pembuktiannya Judex Facti tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi Ainal Marziah dan Dahniar Hanafiah di bawah sumpah dimana saksi-saksi tersebut melihat sendiri peristiwa perkelahian antara Heri Sukmana dkk dengan Terdakwa Junaidi bin Syafruddin;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa Syafruddin hanya meleraikan perkelahian antara Heri Sukmana dkk dengan Terdakwa Junaidi;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut memiliki persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang disebutkan diatas sangatlah bernilai sebagai bukti, akan tetapi Judex Facti pengadilan Negeri Sigli tidak memberikan penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi –saksi tersebut di atas, melainkan hanya memberikan penilaian terhadap keterangan saksi – saksi yang ikut berkelahi dengan terdakwa Junaidi yaitu saksi Irfan Bin M.Amin dan saksi Mansur bin Sulaiman;
- Bahwa saksi Irfan Bin M. Amin dan Mansur bin Sulaiman adalah kawan-kawan Heri Sukmana yang ikut menendang dan memukul Terdakwa Junaidi disaat perkelahian sehingga Terdakwa Junaidi mengalami luka-luka;
- Bahwa Judex Facti salah dan keliru menilai barang bukti berupa kikir besi. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Barang Bukti Kikir Besi bukanlah benda yang mematikan seperti senjata tajam lainnya seperti parang, pisau dan senjata api. Namun Judex Facti Pengadilan Negeri Sigli menilai kikir besi tersebut sebagai senjata tajam dan tumpul yang mematikan, padahal fakta dalam persidangan kikir besi tersebut sebelum terjadi perkelahian mempunyai gagang kemudian terlepas disaat perkelahian maka terlihatlah salah satu ujung kikir besi matanya tajam;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ditemukan bukti terdakwa Junaidi bin Syafruddin tidak melakukan penusukan terhadap Heri Sukmana dengan menggunakan kikir besi tersebut, terdakwa Junaidi dengan spontanitas hanya melakukan pemukulan terhadap Heri Sukmana. kalau memang Judex Facti menilai Terdakwa Junaidi hendak menghilangkan nyawa Heri Sukmana dengan kikir besi kenapa terdakwa

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi tidak melakukan penusukan terhadap Heri Sukmana dengan menggunakan kikir besi supaya cepat terbunuh;

- Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi - saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa Junaidi dengan Heri Sukmana dan Kawan-kawan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di jalan mesjid Gampong Kiran Dayah Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Perkelahian itu terjadi akibat Adik Terdakwa Junaidi yang sedang mengendarai sepeda motor diludahi oleh Heri Sukmana;
- Bahwa Perkelahian terjadi karena Terdakwa Junaidi diserang oleh Heri Sukmana dan kawan-kawan dengan spontanitas Terdakwa Junaidi membela diri;
- Bahwa Terdakwa Syafriddin hanyalah meleraikan perkelahian antara Heri Sukmana dengan Terdakwa Junaidi;
- Bahwa Kikir besi bukanlah dipersiapkan oleh Terdakwa Juanidi melainkan pesanan dari Saksi Sulaiman Ibrahim.
- Bahwa akibat perkelahian antara Heri Sukmana dkk dengan Terdakwa Junaidi baik Heri Sukmana maupun Terdakwa Junaidi sama-sama mengalami luka-luka;

- Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHP ayat 6 jo Pasal 197 ayat (1) d dan Pasal 183 KUHP;

D. Tentang Judex Facti salah/keliru dalam menerapkan Pasal 338 Jo Pasal 53 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

- Bahwa Judex Facti telah salah dan/atau keliru dalam menerapkan Pasal 338 Jo pasal 53 Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Karena dalam menerapkan Pasal tersebut Judex Facti harus terlebih dahulu memahami unsur essensial dari Pasal 338 Jo pasal 53 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. yakni *Percobaan Melakukan Menghilangkan Nyawa orang lain*;
- Bahwa pengertian "*Percobaan Melakukan Menghilangkan Nyawa Orang lain*" adalah adanya suatu kehendak atau maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan tersebut sudah mulai dilakukan namun tidak selesai;
- Bahwa jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi didalam persidangan maka tidak ada suatu kehendak para terdakwa untuk menghilangkan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa Heri Sukmana sebagaimana keterangan saksi Ainal Marziah, Dahniar Hanafiah dan Sulaiman Ibrahim;

- Bahwa menurut keterangan saksi Ainal Marziah dan Dahniar Hanafiah tersebut telah terjadi perkelahian antara terdakwa Junaidi dengan Heri Sukmana dkk sementara terdakwa Syafruddin hanya meleraikan perkelahian;
- Bahwa mengenai kikir besi ada pada terdakwa Junaidi pada saat perkelahian menurut keterangan saksi Sulaiman Ibrahim kikir besi tersebut hendak diantarkan oleh terdakwa Junaidi kepadanya;
- Bahwa terjadinya perkelahian antara Heri Sukmana dkk dengan Terdakwa Junaidi bin Syafruddin disebabkan oleh Heri Sukmana yang meludahi adik Terdakwa Junaidi dan juga Heri Sukmana dkk mengajak terdakwa Junaidi berkelahi dengannya;

Bahwa dengan demikian dikarenakan Judex Facti telah salah dan/atau keliru dalam menerapkan Pasal 338 Jo pasal 53 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, maka Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sangat patut untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan memutuskan menyatakan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Melakukan Menghilangkan Nyawa orang lain*" dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan (*vrijspraak*) dari pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa atau setidaknya Pemohon Kasasi dilepaskan dari tuntutan hukum (*onrecht van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai alasan kasasi para Terdakwa tidak diberikan hak untuk didampingi Penasihat hukum selama penyidikan sehingga Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum, tidak dapat dibenarkan karena dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi halaman 14 para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum sehingga para Terdakwa telah diberikan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 Jo. Pasal 53 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :

**I. JUNAIDI BIN SYAFRUDDIN, II. SYAFRUDDIN BIN IBRAHIM** tersebut;

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum. M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum Ttd/ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum. M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum**  
**Nip. 195810051984031001**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 627 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)